



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm)
MASRANI
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Budi Bakti RT 002 Rw 001 Desa
Amawang Kiri Kec Kandangan Kab HSS
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/50/VIII/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
 5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
- Membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 196/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 196/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL BIN ALM MASRANI beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 , Ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507
 - 1 (satu) buah kotak Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507
 - 1 (satu) buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk poloDikembalikan kepada saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 skp 09.00 wita, ketika saksi RENDY HIJRAH MAULANA mendapat informasi secara lisan dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 skp 02.00 wita di rumah milik saksi korban kemudian saksi RENDY HIJRAH MAULANA pada hari Kamis 11 juli 2019 berhasil meminta bantuan kepada saksi ZAKARIA dengan cara membantu saksi Rendy mengungkap kasus yakni pada hari jumat 17 juli 2019 skp 20.30 wita ada seseorang yang datang untuk menawarkan hp kepada saksi Zakaria berupa 1 (satu) unit hp merk oppo A57 warna hitam dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan nomer IMEI dan ciri – cirinya adalah sama dengan hp milik saksi korban yang awalnya diakui bahwa hp tersebut adalah milik seseorang yang diketahui adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI kemudian saksi ZAKARIA memberitahu saksi RENDY hingga akhirnya terdakwa beserta dengan barang bukti berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar di rumah milik saksi korban mulanya saksi korban sepulang dari mengantar mobil milik paman saksi korban kemudian ingin mengambil hp yang di charge disamping tempat tidur saksi korban di lantai 2 namun hp yang dimaksud tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya bersamaan dengan hilangnya tas sandang motif loreng warna merah hati dan dompet berisi uang sejumlah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) beserta SIM, STNK sepeda motor, KTP dan ATM bank BTN kemudian saksi korban menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi GUSTI ZAUHAR LATIFAH Binti GUSTI ARIYANI namun juga tidak diketemukan sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi saksi Rendy diketahui bahwa adalah benar terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang sejumlah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga.

Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 (satu) buah kotak hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo

Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut seorang diri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yakni dengan menjual kembali hp milik saksi korban dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi korban sejumlah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Hadi Irfan Surahman bin Sunari di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengatakan kejadian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Kalimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian yang dialami oleh saksi telah ditemukan dengan identitas bernama terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI yang beralamat di Jl Budi Bakti RT 002 Rw 001 Desa Amawang Kiri Kec Kandangan Kab HSS
 - Bahwa saksi mengatakan di rumah milik saksi korban mulanya saksi korban sepulang dari mengantar mobil milik paman saksi korban kemudian ingin mengambil hp yang di charge disamping tempat tidur saksi korban di lantai 2 namun hp yang dimaksud tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya bersamaan dengan hilangnya tas sandang motif loreng warna merah hati dan dompet berisi uang pecahan sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta SIM, STNK sepeda motor, KTP dan ATM bank BTN kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi GUSTI ZAUHAR LATIFAH Binti GUSTI ARIYANI namun juga tidak diketemukan sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi mengatakan berdasarkan informasi dari anggota kepolisian diketahui dari hasil interogasi saksi Rendy diketahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan serta uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga.

- Bahwa saksi mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 (satu) buah kotak hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo
- Bahwa menurut saksi dari pihak kepolisian yang mengatakan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut seorang diri saja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yakni dengan menjual kembali hp milik saksi korban dan uang milik saksi korban berupa uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari.
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rendy Hijrah Maulana Bin Edy Juniadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa dalam kejadian tindak pidana pencurian dengan identitas Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI yakni terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat rumah milik saksi korban melalui bagian samping rumah kemudian masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 skp 09.00 wita, ketika saksi mendapat informasi secara lisan dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 skp 02.00 wita di rumah milik saksi korban kemudian saksi pada hari kamis 11 juli 2019 berhasil meminta bantuan kepada saksi ZAKARIA dengan cara membantu saksi Rendy mengungkap kasus yakni pada hari jumat 17 juli 2019 skp 20.30 wita ada seseorang yang datang untuk menawarkan hp kepada saksi Zakaria berupa 1 (satu) unit hp merk oppo A57 warna hitam dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan nomer IMEI dan ciri – cirinya adalah sama dengan hp milik saksi korban yang awalnya diakui bahwa hp tersebut adalah milik seseorang yang diketahui adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI kemudian saksi ZAKARIA memberitahu saksi RENDY hingga akhirnya terdakwa beserta dengan barang bukti berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi korban diketahui bahwa di rumah milik saksi korban mulanya saksi korban sepulang dari mengantar mobil milik paman saksi korban kemudian ingin mengambil hp yang di charge disamping tempat tidur saksi korban di lantai 2 namun hp yang dimaksud tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya bersamaan dengan hilangnya tas sandang motif loreng warna merah hati dan dompet berisi uang sejumlah sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) beserta SIM, STNK sepeda motor, KTP dan ATM bank BTN kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi GUSTI ZAUHAR LATIFAH Binti GUSTI ARIYANI namun juga tidak diketemukan sehingga kemudian saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi Rendy diketahui bahwa adalah terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 (satu) buah kotak hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut seorang diri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yakni dengan menjual kembali hp milik saksi korban dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan terdakwa telah pergungan untuk keperluan sehari hari.
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri
- Bahwa terdakwa telah diinterogasi oleh saksi dari anggota kepolisian dalam kejadian tindak pidana pencurian yang diakui dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin (alm) MASRANI yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik seseorang yang bernama HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI yakni terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah dengan cara memanjat rumah milik saksi korban melalui bagian samping rumah kemudian masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut kemudian menawarkan dan menjual hp milik saksi korban kepada seseorang yang bernama saksi zakaria setelah terdakwa menerima hasil penjualan hp tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dari anggota kepolisian beserta dengan barang bukti berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil hp yang di charge disamping tempat tidur saksi korban di lantai 2 serta tas sandang motif loreng warna merah hati dan dompet berisi uang pecahan dengan jumlah total benar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta SIM, STNK sepeda motor, KTP dan ATM bank BTN dengan maksud untuk terdakwa miliki secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 (satu) buah kotak hp OPPO A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 8663488031433507, 1 buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut seorang diri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yakni dengan menjual kembali hp milik saksi korban dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan terdakwa telah pergunakan untuk keperluan sehari hari.
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507
- 1 (satu) buah kotak Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo oleh karena telah disita dari yang sah maka akan ditentukan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban HADI IRFAN SURAHMAN Bin SUNARI yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal telah mengambil hp yang di charge disamping tempat tidur saksi korban di lantai 2 serta tas sandang motif loreng warna merah hati dan dompet berisi uang pecahan dengan jumlah total benar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta SIM, STNK sepeda motor, KTP dan ATM bank BTN dengan maksud untuk terdakwa miliki secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam
- Bahwa cara pengambilannya adalah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga.

-
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut adalah untuk menadapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu Muhammad Syaiful bin (alm) Masrani, Unsur "Barangsiapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Muhammad Syaiful bin (alm) Masrani yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa Muhammad Syaiful bin (alm) Masrani merupakan orang yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang oleh undang-undang dikategorikan terdakwa danatur khusus dan aturan perundangan, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban Hadi Irfan Surahman bin Sunari yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud berarti mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Yang dimaksud dengan dimiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengertian melawan hukum sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak (zonder bevoegheid), sehingga apabila unsur tersebut digabungkan akan diperoleh arti adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu namun yang melanggar hak pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban Hadi Irfan Surahman bin Sunari yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum unsur ini telah terbukti; Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlimati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban Hadi Irfan Surahman bin Sunari yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN



Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

6. Ad. 5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Jalan Kamlitati Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban Hadi Irfan Surahman bin Sunari yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa benar kejadian caranya adalah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu dengan memanjat jendela bahwa lalu berpegangan diatas kanopi jendela dan setelah berhasil naik ke kanopi tersebut terdakwa menjadikannya tumpuan agar dapat naik keatas dan menjangkau jendela lantai 2 yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melalui lubang jendela yang sudah terbuka tersebut kemudian terdakwa mencari cari barang berharga yakni lalu mengambil sebuah tas sandang warna kemerahan di lantai kamar atau tepatnya disamping tempat tidur kemudian terdakwa membuka tas yang berisi dompet yang ada uangnya dan sebuah hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicharger di lantai lalu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara turun melalui jendela yang sama pada saat awal masuk rumah saksi korban tersebut kemudian setelah keluar rumah sekira pada jarak 50 meter tersebut barang berupa 1 buah hp oppo A57 warna hitam dan uang pecahan yang nominalnya adalah benar berjumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil selanjutnya tas dibuang di depan rumah warga dan dompet beserta surat surat terdakwa buang dipasar disamping toko milik warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507;
- 1 (satu) buah kotak Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507;
- 1 (satu) buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk

polo Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berhak untuk membawa barang tersebut maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan uang akan dirampas untuk negara atau ditentukan lain sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaiful bin (alm) Masrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Oppo A57 warna hitam dengan no imei 866348031433515 dan 866348031433507;
 - 1 (satu) buah tas sandang motif loreng warna merah hati merk polo ;Dikembalikan kepada saksi Hadi Irfan Surahman bin Sunari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Muhamamd Deny Firdaus, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Herarias selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Herarias